



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/65/431.013/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran kegiatan penyusunan standar harga barang pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 dalam rangka menetapkan standar harga barang kebutuhan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. menginventarisir dan memberikan data/masukan kepada Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026;
  - b. membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026;
  - c. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 untuk dan ditetapkan menjadi Keputusan Bupati;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas pelaksanaan Tim Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 24 Januari 2025  
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)  
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 24 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/65/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; e. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI